

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 16 TAHUN 2000 SERI D NOMOR SERI 11**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 15 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**SUMBER PENDAPATAN DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOTABARU,**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 57 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa telah ditetapkan Sumber Pendapatan Desa;
- b. Bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KOTABARU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kotabaru;
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- c. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat

- istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Sumber Pendapatan Desa adalah terdiri pendapatan asli Desa, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman Desa;
  - f. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;
  - g. Tanah Kas Desa adalah tanah milik Desa yang hasilnya dimasukkan APB Desa;
  - h. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
  - i. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual;
  - j. Pengurusan Sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang selanjutnya disebut pengurusan adalah pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dengan baik;
  - k. Pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang selanjutnya disebut pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya terhadap pengurusan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik;
  - l. Peraturan Desa adalah Peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Perwakilan Desa.

## **BAB II**

### **SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA**

**Bagian Pertama**  
**Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa**

**Pasal 2**

- (1) Sumber Pendapatan Desa, terdiri atas :
- a. Pendapatan asli Desa;
  - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
  - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
  - d. Sumbangan dari pihak ketiga;
  - e. Pinjaman Desa.
- (2) Pendapatan asli Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Hasil Usaha Desa;
  - b. Hasil Kekayaan Desa;
  - c. Hasil Swadaya dan Partisipasi;
  - d. Hasil Gotong Royong;
  - e. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
- (3) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;
  - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Bantuan dari Pemerintah;
  - b. Bantuan dari Pemerintah Propinsi.
- (5) Sumbangan dari Pihak Ketiga dan Pinjaman Desa akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan tersendiri oleh Pemerintah.

**Pasal 3**

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa;

- c. Bangunan Desa;
- d. Obyek rekreasi yang diurus oleh Desa;
- e. Pemandian umum yang diurus oleh Desa;
- f. Hutan Desa;
- g. Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa;
- h. Tempat-tempat pemancingan disungai;
- i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
- j. Jalan Desa;
- k. Lain-lain kekayaan milik Desa.

## **Bagian Kedua**

### **Pengurusan dan Pengawasan**

#### **Pasal 4**

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa.

#### **Pasal 5**

- (1) Besarnya penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa, kecuali ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
- (2) Peraturan Desa dimaksud dalam ayat (1) berlaku tidak memerlukan pengesahan Bupati.

#### **Pasal 5**

Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan Keputusan Bersama baru berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

#### **Pasal 6**

- (1) Perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagai dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- (2) Anggaran dan Belanja Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 7**

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan Desa sebagai dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa dan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

#### **Pasal 8**

- (1) Tanah-tanah Desa yang berupa tanah Kas Desa, Kuburan dan lain-lain yang sejenis yang dikuasai dan merupakan kekayaan Desa, dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Peraturan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan, jika Desa yang bersangkutan telah memperoleh :
- a. Ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan;
  - b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah yang senilai;
  - c. Izin tertulis dari Bupati.

### **BAB III**

#### **ATURAN PERALIHAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil.

#### **Pasal 10**

- (1) Kas Desa berupa tanah desa yang selama ini merupakan Sumber Penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desanya, ditetapkan menjadi Sumber Pendapatan Desa yang pengurusannya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Sumber-sumber Pendapatan Desa berupa tanah desa dan yang sejenis dari Desa-desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan ditingkat Kelurahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara Desa dan atau Kelurahan lainnya yang ada di Wilayah Kabupaten.

#### **Pasal 11**

Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan Pendapatan Desa dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Meilik Desa dan melakukan pinjaman.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Sumber Pendapatan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

#### **Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Kotabaru  
Pada tanggal 15 Agustus 2000

**BUPATI KOTABARU,**

**H. SJACHRANI MATAJA**

Diundangkan di Kotabaru,

Pada tanggal 30 Desember 2000

**SEKRETARIS DAERAH KOTABARU,**

**Drs. H. MASRAN ARIFANI**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 010 079 901**